

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/845/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF AKADEMIK PADA KANTOR
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Umum, Sumber Daya Manusia, dan Konservasi Nomor B/10216/UN37.7.3/KP.08.01/2026, sehubungan dengan perubahan struktur dan tata kerja organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Akademik pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Akademik pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39

- Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF AKADEMIK PADA KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Staf Akademik Pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd.

NIP : 198105102006042002

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

Jabatan dalam Tugas : Staf Akademik Pusat Pengembangan Sistem Analisis dan Penjaminan Mutu Bidang SPME Kantor Penjaminan Mutu

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Staf Akademik pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Tahun 2026.

Nama : Via Amalia, S.Pd., M.Pd.

NIP : 199108052024062001

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Jabatan dalam Tugas : Staf Akademik pada Divisi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Kantor Penjaminan Mutu

KETIGA : Staf Akademik pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan bagi Program Studi dalam melaksanakan proses akreditasi;
- b. membantu proses penyusunan panduan dan dokumen pendukung kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi;
- c. memfasilitasi proses pengusulan dan pelaksanaan akreditasi;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan koordinasi terkait dengan *homebase* dosen dengan Subdirektorat Sumber Daya Manusia;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- g. melakukan pendampingan pengisian borang pemeringkatan, pelaksanaan evaluasi hasil pemeringkatan, pelaksanaan usulan perbaikan, dan peningkatan capaian pemeringkatan;
- h. melaksanakan urusan administrasi pada Kantor Penjaminan Mutu; dan
- i. melaksanakan pengelolaan risiko pada Kantor Penjaminan Mutu.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik pada Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001